

## BAB II

### RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PERBANKAN SYARIAH DAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

#### A. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

1. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institution*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (*deposits*), seperti giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau surplus unit, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip *mudhārahah* dan prinsip *musyārahah*. Oleh karena itu, bank syariah dikatakan *intermediary* perbankan.

Bank syariah sebagai *intermediary* perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko merupakan

salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bank syariah. Untuk itu, bank syariah dituntut untuk mengelolah manajemen risiko, agar tidak merugikan bank syariah itu sendiri.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank syariah pun dapat dihindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dalam pasal tersebut dijelaskan,

“Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menemph cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

*Prudential principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>20</sup> *Prudential principle* yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal. *Pertama*, sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha nasabah. *Kedua*, melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), *Ketiga*, penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C yaitu, watak (*character*), kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat pada bank syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan

prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

## 2. Faktor-Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Langkah Bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesia. Dengan peraturan tersebut, secara umum diharapkan bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hal ini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Adapun jenis kegiatan usaha bank syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain jenis kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah mengacu pada fatwa

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perbankan syariah seperti yang diatur dalam ketentuan di atas, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah salah satu rambu-rambu kesehatan bank bagi bank syariah. Penetapan rambu-rambu kesehatan itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat.<sup>21</sup>

b. Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Ada 2 (dua) hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama, Bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif. Restrukturisasi ini hanya bisa dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. Kedua, Bank Indonesia akan memperbolehkan bank melakukan restrukturisasi dengan kualitas lancar

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 171.

dan dalam perhatian khusus. Namun restrukturisasi tersebut hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali. Sementara itu, restrukturisasi dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet<sup>22</sup> bisa dilakukan lebih dari satu kali tergantung pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan bank.<sup>23</sup>

- c. Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Perbankan Syariah secara Optimal

Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keberadaan bank syariah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, harus disadari bahwa UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur keberadaan bank syariah hanya dalam beberapa pasal belumlah cukup sebagai landasan hukum bagi pengembangan perbankan syariah di

---

<sup>22</sup> Pembiayaan dengan kualitas lancar yaitu pembiayaan/kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bagi hasil atau angsuran pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik). pembiayaan dalam perhatian khusus yaitu pembiayaan/kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar atau debitur mulai menunggak. Sedangkan pembiayaan dalam kualitas tidak lancar yaitu pembiayaan/kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar. Pembiayaan dalam kualitas diragukan yaitu pembiayaan/kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Pembiayaan macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali pembiayaan/kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah pembiayaan/kredit tersebut dikategorikan kedalam pembiayaan/kredit macet. Forum Kompas, "BI Checking, Reputasi Anda Di Mata Lembaga Keuangan", dalam <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/232948-bi-checking-reputasi-anda-di-mata-lembaga-keuangan.html> (4 juni 2013)

<sup>23</sup> Roy Francdya, "Bank Syariah Bolch Restrukturisasi Pembiayaan Berkualitas Lancar", dalam <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-boleh-restrukturisasi-pembiayaan-berkualitas-lancar-1> (10 februari 2011)

masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap landasan hukum yang berdiri sendiri dirasakan cukup mendesak khususnya dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dapat menjadi payung bagi semua ketentuan teknis dan operasional bank syariah. Pengaturan perbankan di Indonesia, tidak terkecuali bank syariah, adalah dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar bank syariah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan peraturan dan infrastruktur yang dapat menjamin bank syariah dikelola dengan cara-cara yang sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian bank.

Pada saat ini telah ada tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank syariah<sup>24</sup>, yaitu tiga ketentuan yang mengatur kelembagaan dan jaringan kantor bank syariah, dan empat ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan kliring lokal bagi BUS, UUS dan juga BUK; ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi BUS maupun UUS; pengaturan

---

<sup>24</sup> Tujuh ketentuan di atas tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan dan infrastruktur perkembangan perbankan syariah. Akan tetapi, diuraikan sejumlah ketentuan yang perlu disempurnakan, misalnya pengaturan GWM yang masih menyamakan DPK bank syariah yang bersifat investasi (*ekuitas*) dengan DPK bank konvensional yang bersifat kewajiban (*liabilities*). Penyempurnaan ketentuan kelembagaan dan jaringan kantor bagi UUS dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang membutuhkan layanan bank syariah dapat terlayani. Guna mengefektifkan peran bank syariah dalam menggerakkan sektor riil perlu diatur portofolio aktiva produktif bank syariah agar tidak didominasi oleh asset yang tidak memiliki keterkaitan dengan sektor riil. Selain itu, perlu pula diatur kerjasama (*ta'awun*) antara BPRS, BUS dan UUS untuk berperan dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat pedesaan. Semua rencana ketentuan tersebut akan diatur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bank syariah.



tata cara penempatan dana pada SWBI; serta satu ketentuan mengenai infrastruktur PUAS.<sup>25</sup> Sejalan dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah secara optimal, maka selain tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank syariah di atas, saat ini Bank Indonesia juga telah mengeluarkan pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan usaha unit syariah sebagai upaya penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia

d. Untuk Meminimalisasi Risiko Kerugian

Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang penuh dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti

---

<sup>25</sup> Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuidasi. Dalam hal terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuidasi sehingga bank memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuidasi maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuidasi dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Khusus bank syariah maka kegiatan ini dilakukan melalui PUAS. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Mulya Siregar, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan”, dalam *Iqtisad*, Vol. 3, No. 1, (9 Muharram 1423 H/Maret 2002), 47-49.

perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.<sup>26</sup> Untuk itu, setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau penyaluran pembiayaan dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini diharapkan kerugian bank dapat teratasi, sehingga tidak menyebabkan bank tersebut gulung tikar (*paylit*).

## **B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Menurut Syaikh Abdul Halim Mahmud, pengaturan Syari'at Islam baik yang menyangkut aqidah, akhlak dan tasri'nya diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya di masyarakat dan lingkungannya. Dalam surat al-Baqarah ayat 2 Allah swt berfirman, Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (*hudan li al-muttaqīn*) dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam kegiatan ekonominya (muamalah).

Pengaturan Syariah Islam merupakan pedoman yang bersifat universal, yang berarti dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu sehingga dapat diterapkan

---

<sup>26</sup> Darul Ulum, "Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah", dalam <http://deouc.wordpress.com/2010/01/29/manajemen-risiko-pada-bank-syariah/>, (29 Januari 2010)

dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Dengan demikian, sistem perekonomian berbasis syariah Islam ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi, bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alamin*-rahmat bagi alam semesta).<sup>27</sup>

Firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ( ١٠٧ )

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam” (QS. al-Anbiyaa: 107)<sup>28</sup>

Konsep dasar kegiatan ekonomi yang berbasis syariah merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur kebutuhan manusia yang berkenaan dengan aspek kehidupan di bidang ekonomi. Untuk itu, prinsip ekonomi Islam yang mendasari seluruh kegiatan ekonomi maupun kehidupan manusia di muka bumi ini, merupakan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip ekonomi yang komprehensif mendasari seluruh kegiatan ekonomi Islam.<sup>29</sup>

Sebelum mengkaji ekonomi Islam, terlebih dahulu mengkaji azas dasar Hukum Islam, sumber dasar dalilnya, dan ketentuan-ketentuan khusus cara mengambil dalil. Proses demikian bukan berarti keluar dari wacana sistem perekonomian, tapi proses demikian memang suatu keharusan untuk memahami

<sup>27</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 36.

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 668.

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Akmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan Imam Syaifuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

sistem ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar kajian kita mempunyai keabsahan dasar Islami, keistimewaan azas dan berserasian dalam semua aspeknya serta mengerti perbedaan prinsip antara ekonomi Islam dengan perekonomian modern.

Agar supaya dalam berperilaku ekonomi setiap individu mempunyai azas dalam bersikap dan agar dalam berinteraksi tidak terjadi kesalahan. setidaknya dalam pandangan Islam ada tiga faktor kuat pada individu dalam aktifitas ekonomi:<sup>30</sup>

- 1) Faktor akidah. Faktor ini jelas berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya.
- 2) Faktor moral. Faktor ini menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (*humanis*) dan bertanggung jawab dalam setiap hidupnya.
- 3) Hukum syariah berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Dalam syariah terkandung berbagai hukum maupun aturan akan perilaku seorang muslim baik kapasitasnya sebagai individu maupun bagian dari kelompok sosial. Syariah yang telah terdokumentasikan dalam sumber-sumber Hukum Islam menjadi panduan dalam berbagai aktifitas ekonomi. Selain sebagai pemandu operasionalisasi sistem ekonomi, syariah berperan sebagai kontrol atas perilaku seorang muslim. Perilaku yang diperlukan bagi manusia akan secara efektif dapat diimplementasikan jika terdapat penerimaan dan kesediaan untuk menaati

---

<sup>30</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis*, Terjemahan Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

semua pihak. Penerimaan maupun ketaatan kepada aturan perilaku akan cenderung menjadi sangat baik manakala aturan itu memiliki landasan syariah.<sup>31</sup>

Tiga faktor ini tidak selalu terwujud secara bersamaan. Tapi antara satu dengan faktor lainnya saling terkait misalnya syariah hanya mengatur kehidupan seseorang yang kasat mata, seperti tata jual beli yang sah yakni adanya akad dan tidak terjadi penipuan. Tetapi hukum syariah tidak menyentuh faktor motif seseorang dalam bertindak. Disini fungsi moral bertindak sebagai pembimbing individual dalam berekonomi.

Oleh karena itu, dari ketiga faktor/komponen tersebut melahirkan konsep prinsip dasar ekonomi Islam yang secara menyeluruh mengatur perilaku individu muslim dalam berekonomi. Sebab, substansi yang paling ditekankan dalam ekonomi Islam adalah penanaman akidah dan moral pada umatnya serta pemahaman terhadap syari'at yang diterapkan.

Penanaman akidah dan moral menunjukkan bahwa hal penting yang diutamakan dalam ekonomi Islam adalah perilaku individu yang melakukan kegiatan ekonomi.<sup>32</sup> Tanpa adanya prinsip perilaku ekonomi bagi seseorang akan menimbulkan kekacauan dalam praktek ekonomi, betapa tidak, ketika sistem ekonomi dan teori ekonomi yang ditawarkan sudah mapan dan layak,

---

<sup>31</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abiding Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

<sup>32</sup> B.Taman Ali dkk, *Ekonomi dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, Tt ), 29.

harus gagal hanya karena perilaku dari para pelaku ekonomi, seperti praktek korupsi, tidak adil, rasa sosial rendah dan lain sebagainya. Maka secara perlahan sistem ekonomi tersebut akan mengalami kehancuran.<sup>33</sup> Oleh karena itu, Islam memberikan landasan khusus untuk pengembangan sistem ekonomi Islam, sehingga nantinya selain sistem ekonomi yang ditawarkan juga penanaman moral dan etika yang ditekankan pada setiap perilaku ekonomi.

Untuk pengembangan ekonomi Islam secara meluas, konsep ekonomi Islam yang perlu diperhatikan bisa diibaratkan satu bangunan yang terdiri dari landasan, tiang dan atap. Landasannya terdiri atas lima komponen, yaitu, *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan) dan *ma'ad* (hasil).<sup>34</sup>

Adapun penjelasan dari landasan pengembangan ekonomi Islam yang beranjak pada nilai-nilai universal menurut Adiwarmanto A Karim adalah terkandung dalam konsep sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Konsep tauhid, sebagai fondasi ajaran Islam. Dimana konsep tauhid ini menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan Tuhannya,<sup>36</sup> sehingga menghasilkan individu yang selalu mengingat Allah dalam setiap

---

<sup>33</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemahan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 3.

<sup>34</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003 ), 176.

<sup>35</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 40.

<sup>36</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), 408.

aktifitasnya. Tauhid merupakan konsep yang paling fundamental dalam konsep ekonomi Islam.

Urgensi konsep tauhid dalam sistem ekonomi Islam secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, sikap-sikap manusia dan lingkungan. Tauhid pada kehidupan ekonomi selanjutnya akan memberikan kesadaran tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat al-Mu'minun ayat 115 dan ad-Dzariyat ayat 56:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥)

*“Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”* (QS. Al-mu'minun:115)<sup>37</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.* (QS.ad-dzariyat:56)<sup>38</sup>

Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah dan tidak ada pemilik bagi langit, bumi serta isinya termasuk kepemilikan terhadap manusia dan seluruh sumber daya yang ada selain Allah.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 709.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 1110.

Dengan mengacu pada prinsip tauhid/ilahiyah, setiap perbuatan manusia dalam aspek ekonomi merupakan aktifitas yang memiliki nilai ibadah. Dengan kontrol moral yang didasarkan pada agama, maka manusia yang bertauhid akan mampu menghadirkan dimensi spiritual dalam interaksi ekonomis baik kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat.

2. Konsep ‘*Adl* (keadilan), yang menjelaskan bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh manusia didasarkan pada pertimbangan alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.

Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia bukan berarti sama rata sama rasa.<sup>39</sup> Walaupun sebenarnya konsep ‘*adl* bukan merupakan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep ‘*adl*. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikan sebagai “sama rasa sama rata” (*no one has privilege to get more than others*) maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi tidak pula di zalimi” (*lā tazlimūna walā tuzlamūn*).<sup>40</sup>

Bila diterapkan dalam konsep kapitalisme, seorang kaya merupakan cerminan hasil upayanya, sebaliknya, orang miskin juga merupakan

---

<sup>39</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003 ), 176.

<sup>40</sup> Salim Segaf al-Jufri dkk, *Pencrapan Syari’at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media, 2004), 86.



cerminan hasil upayanya. Maka dalam konsep kapitalisme bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan orang miskin dan sesamanya, dan bukan hak orang miskin untuk meminta perhatian orang kaya. Dalam konsep sosialis, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada yang lain. Sedangkan konsep Islam si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya selama tidak menzalimi. Konsep adil yang tidak menzalimi dan dizalimi ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah,<sup>41</sup> antara lain :

Pertama, tidak boleh *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut *No Externalities*. *Mafsadah* berarti zalim terhadap lingkungan. Kedua, tidak boleh *garar* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Garar* berarti zalim terhadap pasangan pelaku transaksi. Ketiga, tidak boleh *maysir* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility change*. *Maysir* adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat petukaran manfaat (*utility*). Keempat, tidak boleh riba atau dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah salah satu bentuk *garar* yang timbul akibat petukaran kewajiban (*liability*).

Konsep saling tidak menzalimi dan dizalimi tersebut dinamakan konsep adil<sup>42</sup> dalam Islam, yang dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian, Artinya, meniadakan kesenjangan antara pemilik modal

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Perhatikan Surat Al-Hujarat ayat 9

(orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).<sup>43</sup> Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi (antara yang kaya dan yang miskin) dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan (perbedaan antara orang yang berlimpah harta (kaya) dan si miskin).<sup>44</sup>

firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, ayat 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِزًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يُجْمَعُونَ (٣٢)

*Artinya:*

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32)*<sup>45</sup>

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa butuh sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Keadilan yang dimaksud juga merupakan tujuan dari berdirinya lembaga keuangan Islam. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 17.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 107.

<sup>45</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1032.

<sup>46</sup> Surat al-An'am ayat 165

Mengacu pada hal tersebut, Islam tidak mengajarkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya, namun, umat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri meningkatkan potensi dirinya.<sup>47</sup> Maka dari itu keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi Islam yang sesuai dengan syari'at Islam.

3. Nubuwwah merupakan pengejawantahan sifat Rasulullah selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia.<sup>48</sup> Kadang kala sulit mencari terjemahan operasional dari nilai tauhid dan adil ini, apalagi dalam praktek ekonomi yang terus berkembang dengan dinamis. Mungkin ini pula sebabnya beberapa kalangan menilai ekonomi Islam sebagai suatu yang utopis yang dapat berjalan bila kita semua menjadi malaikat. Oleh karena itu, kita butuh contoh yang membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam adalah konsep manusia, bukan untuk malaikat serta mampu dijalankan oleh manusia, bukan malaikat. Nubuwwah adalah jawaban akan kebutuhan ini.

---

<sup>47</sup> Kesamaan sosial ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain dalam kekayaannya. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 108.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 2004 ), 36.

Rasulullah memberikan contoh bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang membawa kesuksesan di dunia dan di akhirat.<sup>49</sup>

Konsep nubuwah merupakan pengejawantahan dari konsep perilaku Rasulullah dalam berekonomi. Pada zamannya beliau adalah seorang pedagang yang tidak diragukan lagi dalam praktek ekonominya untuk selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumen. Hal ini beliau tunjukkan dengan tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Semua orang yang berhubungan dengan beliau selalu merasa senang, puas dan yakin, mereka percaya akan kejujuran Muhammad.<sup>50</sup>

Dari sifat Rasul di atas, menjadikan kegiatan ekonomi yang dijalankan menjadi kegiatan yang saling menguntungkan dengan tidak saling menzalimi. Sifat-sifat Rasul tersebut kemudian dimodifikasi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- (a) *Siddiq*, benar, nilai dasarnya ialah integritas, nilai-nilai bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosional.
- (b) *Amanah*, nilai dasarnya ialah terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan dan tepat waktu.

---

<sup>49</sup> Adiwarmar A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 176.

<sup>50</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 23.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 24.

- (c) *Fatonāh*, nilai dasarnya ialah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai berbisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa seta belajar berkelanjutan.
- (d) *Tabliq*, nilai dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

Sifat-sifat dasar ini sangat mempengaruhi perilaku Nabi Muhammad dalam berbisnis. Ini merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh umatnya, agar bisnis yang digeluti dapat berkembang dengan baik sesuai syari'at Islam.

4. Konsep *Khilafāh*, yang menjelaskan kedudukan manusia di dunia ini sebagai khilafah. sebagai perwujudan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dari makhluk-makhluk lain. Manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk (muamalah). Pola interaksi ini harus dituntun oleh nilai-nilai Islam dan bermuara pada peribadatan. Untuk mewujudkan misi tersebut, manusia membutuhkan sebuah alat yang berupa pemerintah (*khilafāh*).

Dalam ekonomi Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil namun sangat penting dalam ekonomi yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tanpa ada kezaliman. Menurut Islam, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan

individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh individu-individu.<sup>52</sup> Maka dari itu, Islam tidak meniadakan peran pemerintah dalam perekonomian, namun, bukan berarti berhak memonopoli perekonomian negara.

Tujuan dari konsep *khilafah* adalah untuk merealisasikan ibadah yang dijalankan oleh manusia hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia dalam mewujudkan tujuan ekonomi dalam kehidupannya adalah tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dan penormaannya dalam syariah Islam. Di katakan oleh adiwarmanto A karim, bahwa tujuan ekonomi tersebut adalah dalam ruang lingkup pencapaian *maqāshid al-syarīah* (tujuan syariah) yaitu untuk memajukan kesejahteraan manusia.<sup>53</sup>

5. Konsep *Ma'ad* (hasil) merupakan komponen akhir, yang secara harfiah berarti kembali, sebagai pengingat bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini.<sup>54</sup> Artinya, manusia tidak hanya mementingkan kehidupan dunia, tetapi, ada kebutuhan jangka panjang yang harus dicapai yaitu kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

---

<sup>52</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, 101.

<sup>53</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 42.

<sup>54</sup> B. Taman Ali, dkk, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan*, 33.

وَأَتَّبِعْ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>55</sup>*

Menurut Adiwarman A Karim, pandangan yang khas bagi seorang muslim bahwa dunia adalah ladang akhirat. Hal ini berarti bahwa dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal sholeh). Perjalanan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia akan mendapatkan imbalan/ganjaran baik ketika ia masih di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian motivasi para pelaku bisnis untuk mendapatkan laba didalam kehidupannya didunia telah mendapatkan legitimasi dalam ajaran Islam.

Demikianlah pembahasan mengenai landasan/prinsip dasar ekonomi Islam yang bermuara pada tiang perekonomian Islam yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah pengakuan akan *multitype ownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*) dan kepemilikan negara. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis yang hanya mengakui

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 815.

kepemilikan individu atau konsep sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh komunal atau oleh negara.<sup>56</sup>

Kedua adalah *freedom to act*, yakni kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu syariah. Oleh karena itu, selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah ekonomi.

Ketiga adalah *social justice*. Ini berbeda dengan konsep *charity* atau donasi dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam, bahkan rezeki halal yang kita dapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain. Jadi, bukan karena kita berbaik hati memberikan donasi, namun, harta tersebut bukan hak kita tapi hak orang lain. Pemberian sebagian hak kita kepada orang lain bisa dikatakan adil karena mustahil bagi kita melakukan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan orang lain. Tiang-tiang tersebut beratap pada akhlak atau etika/moral ekonomi. Merupakan dasar filosofis yang tidak bisa dipisahkan antara pelaku ekonomi dengan tataran empiris pelaku ekonomi, sebab mengandung *etik-religius* dalam ilmu ekonomi sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Taqiyyudin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam*, Terjemahan Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 58.

<sup>57</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M.Saiful Anan dkk. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 34.